




UIN SUSKA RIAU

No. 5803/BKI-D/SD-S1/2023

**UPAYA KONSELOR DALAM MENINGKATKAN REGULASI  
DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A PEKANBARU**

Hak cipta milik UIN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**VIVIEN TAMARA**  
**NIM. 11940221852**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Vivien Tamara

NIM : 119402218 52

Judul Skripsi : **Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

**Zamri, S.Ag., M.A**  
NIP. 19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 12 April 2023  
Pembimbing,

**Dra. Silawati, M.Pd.**  
NIP. 19690902 199503 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كَلَامَةُ الدَّعْوَى قَوْلًا بِنَصْرِال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Vivien Tamara  
NIM : 11940221852  
Judul Skripsi : Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA  
NIP. 19801118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd  
NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag  
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Listiawati Susanti, S. Ag., MA  
NIP. 19720712 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Vivien Tamara  
NIM : 11940221852  
Judul : **UPAYA KONSELOR DALAM MENINGKATKAN REGULASI DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 November 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2022

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Dr. Yasril Yazid, MIS**

NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji II,

**Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag**

NIP. 19750511 200312 1 003





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : VIVIEN TAMARA

NIM : 11940221852

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 29 September 2000

Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Prodi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Upaya Konselor Dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



**VIVIEN TAMARA**  
NIM. 11940221852



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 4 (eksemplar)  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Vivien Tamara**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Vivien Tamara NIM. 11940221852** dengan judul "**UPAYA KONSELOR DALAM MENINGKATKAN REGULASI DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pembimbing**

**Dra. Silawati, M.Pd.**  
**NIP. 19690902 199503 2 001**


## MOTTO

*“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”*

– HR Tirmidzi

*“Do today that your future self will thank you for.”*

– Sean Patrick Flanery



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan sumbernya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**: Vivien Tamara**

**: 11940221852**

**Program Studi : Bimbingan Konseling Islam**

**Judul Skripsi : Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan konseling yang dilakukan konselor dalam meningkatkan regulasi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Konselor sangat berperan penting dalam memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada narapidana agar mau menjadi individu yang lebih baik khususnya untuk meningkatkan regulasi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan konselor dalam meningkatkan regulasi diri narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah tiga orang narapidana yang ikut dalam kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh konselor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa adanya upaya yang dilakukan konselor dalam meningkatkan regulasi diri narapidana seperti membangun hubungan yang baik, memberikan arahan yang positif agar mereka mau menjadi individu yang lebih baik lagi. Dampak dari dukungan yang di dapatkan narapidana adalah yang adanya mereka adalah pribadi yang tertutup dan menyendiri, setelah mendapat tindakan dari konselor mereka jadi mau berbaur berkawan baik dengan rekan lainnya mau beraktivitas, lebih disiplin dan memiliki aturan didalam dirinya.

**Kata Kunci: Konselor, Regulasi Diri, Narapidana**

UIN SUSKA RIAU





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian dari isi karya tulis ini tanpa seizin penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRACT

**Name** : Vivien Tamara  
**NIM** : 11940221852  
**Study Program** : Islamic Guidance Counseling  
**Thesis Title** : **Counselor's Efforts in Improving Prisoners' Self-Regulation at Class II A Correctional Institution Pekanbaru.**

This research is motivated by the implementation of counseling by counselors to improve the self-regulation of prisoners at Class II A Correctional Institution Pekanbaru. Counselors play a very important role in providing direction, support, and motivation to prisoners so that they want to become better individuals, especially to improve their self-regulation. This study aims to determine how the efforts made by counselors in improving the self-regulation of prisoners in Class II A Correctional Institution Pekanbaru. The subjects of this study were three prisoners who participated in counseling activities carried out by the counselor. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The results of the study found that there were efforts made by counselors to improve inmate self-regulation, such as building good relationships and providing positive direction, so that they wanted to become better individuals. The impact of the support received by the inmates is that they used to be closed and aloof people, but after receiving action from the counselor, they want to mingle well with other colleagues, want to do activities, are more disciplined, and have rules within themselves.

**Keywords:** *Counselor, Self-Regulation, Prisoners*

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa ijin dari penerbit atau pencipta.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin.* Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta karunia berupa ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**". Shalawat beserta salam peneliti ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia kejalan yang benar yaitu dari zaman jahiliah ke zaman yang islami yang bertauhid dan kaya ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada saat pembuatan skripsi, peneliti banyak diberikan bantuan, arahan dan dukungan khususnya dari keluarga dan pihak terkait lainnya. Dan juga peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada Papa Ismail dan Mama Deliyani yang tidak hentinya memberikan semangat dan nasehat, rela mengorbankan segalanya agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga dengan usaha dan ketulusan peneliti dapat menjadi hadiah bagi Papa dan Mama tersayang. Dan tidak lupa pula peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si

3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
4. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
5. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
6. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
7. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, dan juga Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

4. Ibu Dra.Silawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.

5. Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.

6. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Seluruh Staff dan Admin Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan mempermudah urusan berkas dan surat-menyurat.

8. Bapak Rusdi Fajar dan Bapak Muhammad Rizky selaku Informan yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian, Warga Binaan yang juga memberikan informasi penelitian dan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

9. Seluruh pegawai dan staff di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang telah menerima dan mengizinkan peneliti untuk mengadakan penelitian.

10. Kepada saudara kandung, Abang Adhe Arysawan dan Arie Andriand, Kakak Ipar Seliyani dan Ines Saraswati, keponakan Atasya Chavali Arysawan, Aksara Kamadiya Arysawan, dan Hadif Shadiq yang telah memberikan semangat kepada peneliti.

11. Bapak Haby Burrahman, S.H., M.H dan Bang Irsyad Fachrul Rozi yang ikut membantu dan mengarahkan keberlangsungan selama penelitian.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan Kelas BKI A, teman-teman KKN Desa Lapat Kain Utara dan teman-teman PKL Kanwil Kemenkumham Riau terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

13. Kepada Sahabat baikku, Widya Asmara, Eka Dewi Saputri, Monicha Agustin, Novi Dwi Ardana, dan Allicia Fazila Nanda, yang telah memberi



14. dorongan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian lah saksi seberapa peneliti banyak mengeluh dan tidak percaya diri pada saat mengerjakan skripsi ini, semoga kalian segera menyusul menyandang gelar S.Sos.

14. Kepada Yusril Can, S.Kom. Terimakasih telah kebersamai, memberi semangat, motivasi dan dukungan selama ini, dan bersedia mendengarkan keluh kesahku sehingga skripsi ini dapat selesai.

Dan semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas doa serta dukungan yang sangat berharga bagi peneliti.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan untuk kedepannya. Dan juga peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bagi pihak yang telah membantu. Aamiin Ya Robbalamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 April 2023  
Salam Hormat

**Vivien Tamara**  
**NIM : 11940221852**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	5
1.3 Rumusan Permasalahan .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Kajian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori .....	11
2.3 Konsep Operasional .....	34
2.4 Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Desain Penelitian .....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.3 Sumber Data Penelitian .....	38
3.4 Informan Penelitian .....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6 Validitas Data .....	42
3.7 Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	44
4.1 Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	44
4.2 Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan Kelas II A .....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru .....	45
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi .....	45
4.4 Visi, Misi, Sasaran, Tata Nilai dan Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	49
4.5 Sarana dan Prasarana Pendukung di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	51
4.6 Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	51
4.7 Denah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	53
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	54
5.2 Pembahasan .....	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
6.1 Kesimpulan .....	76
6.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Jumlah keseluruhan penghuni lapas .....	1
Jumlah Narapidana berdasarkan jenis pidana .....	2
Pelaksanaan penelitian .....	37
Nama informan penelitian .....	40



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta dan Undang-Undang**

1. Dilarang untuk menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Pekanbaru.....	45
Gambar 4.2	Denah Lapas Kelas IIA Pekanbaru .....	46
Gambar 4.3	Denah Lapas Kelas IIA Pekanbaru .....	53





## BAB I PENDAHULUAN

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Narapidana adalah seseorang yang bermasalah dengan hukum lalu dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, narapidana juga merupakan manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar Norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh Negara untuk menjalani hukuman.<sup>1</sup>

Lapas atau Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membina orang-orang yang melanggar norma, aturan, dan hukum negara. Menjalankan masa hukuman tanpa menghasilkan output tidak akan mengubah hidup dari narapidana setelah keluar dari lapas. Namun membekali dengan ilmu ketreampilan. Setelah keluar dari lembaga maka mantan narapidana harus bertahan hidup dimasyarakat dengan menggunakan keterampilannya. Hanya orang-orang yang tidak patuh pada hukum negara sebagai warga binaan lembaga permsayarakatan. Tentunya bukan hanya dibina, namun juga menjalankan masa hukuman.<sup>2</sup>

Jumlah keseluruhan penghuni di Lapas kelas IIA Pekanbaru, saat ini berjumlah 1431 orang. Data tersebut penulis peroleh dari laporan harian data WBP Lapas Kelas IIA Pekanbaru per tanggal 06 Februari 2023. Data yang lebih rinci akan dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah keseluruhan penghuni lapas**

No	Keterangan	Jumlah
1	Keseluruhan penghuni lapas	1431 orang
2	Warga binaan di dalam lapas	1424 orang
3	Warga binaan di luar lapas	7 orang

*Sumber: Laporan harian data WBP Lapas kelas IIA Pekanbaru 2023*

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal 59.

<sup>2</sup>Evisetiawati. dkk. "Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Permsayarakatan". BULLETIN Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 02, Mei 2022 ISSN 2829-2049 (media online), hal 105-114



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa Lapas kelas IIA Pekanbaru mengalami *over capacity* dimana seharusnya kapasitas lapas hanya sebanyak 771 orang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Narapidana berdasarkan jenis pidana**

No	Jenis Pidana	Jumlah
1	Terroris	-
2	Narkoba	1116 orang
3	Korupsi	59 orang
4	Pencucian uang	-
5	Perdagangan orang	-
6	Pidana umum	256 orang
	Total	1431 orang

Sumber: Laporan harian data WBP Lapas kelas IIA Pekanbaru 2023

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tidak terlalu bervariasi, akan tetapi tindak pidana Narkoba lebih mendominasi yaitu berjumlah 1116 orang.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."<sup>3</sup>

Narapidana yang telah menjalani hukumannya di penjara atau lapas disebut sebagai mantan narapidana, mereka mengalami suatu kesulitan untuk dapat berbaur seperti sedia kala dengan masyarakat. Masalah komunikasi yang muncul saat mantan narapidana berkomunikasi seperti perbedaan latar belakang seorang mantan narapidana dengan masyarakat umum yang akhirnya

<sup>3</sup> [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 Tentang Pemasyarakatan. Diakses pada tanggal 29 oktober 2022. Tersedia dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>.







- Hak Cipta diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mencegah mantan narapidana untuk kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan dan kriminalitas.<sup>6</sup>

Regulasi diri yang dimaksud oleh penulis adalah usaha yang diberikan kepada narapidana untuk memiliki atau meningkatkan lagi aturan dirinya sehingga dapat membantu narapidana tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mengikuti aturan, kegiatan, atau bimbingan yang dilakukan di dalam Lapas dengan tujuan sebagai bekal setelah bebas nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat seorang narapidana menjalani pembinaan untuk kebaikan dirinya. Pembinaan narapidana mempunyai arti bahwa seseorang yang berstatus narapidana akan dibina menjadi seseorang yang lebih baik. Atas dasar pengertian yang demikian tersebut, maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi.<sup>7</sup> Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.<sup>8</sup>

Pembinaan terhadap narapidana merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap lapas khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru. Sistem keamanan sebagai langkah awal dari pembinaan terhadap narapidana harus berjalan seimbang, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru. Apabila

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995) hal 24

<sup>8</sup>Diambil dari <http://e-journal.uajy.ac.id/13565/3/TA139792.pdf>





© Hak Cipta Dituliskan oleh UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua proses tersebut sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Pada akhirnya narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konselor lapas, jenis layanan yang diberikan konselor kepada napi yaitu hanya konseling individu mengingat dimana masih banyak napi yang menutup diri dan belum bersedia dalam melakukan konseling, sehingga jumlah napi yang mengikuti konseling masih sedikit, bahkan hanya 10 orang pertahunnya.<sup>10</sup>

Kegiatan konseling di Lapas Kelas IIA Pekanbaru ini dapat membantu menuntaskan masalah yang dialami oleh sebagian narapidana/ warga binaan. Dengan demikian, Lapas Kelas IIA Pekanbaru perlu terus menjalin kerjasama dengan pihak pihak penyedia layanan sehingga pelayanan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu, penelitian tersebut diambil dengan judul **“Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.”**

## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam penulisan proposal penelitian, maka permasalahan difokuskan kepada:

Jepriza.” *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Vol V No II, hal 2

Wawancara dengan Bapak Rusdi Fajar (Staff Bimkemaswat dan Konselor) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, tanggal 06 Februari 2023, pukul 11.00 WIB

Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, hal 4

## 1. Konselor

Konselor diambil dari kata konseling yang berarti upaya membantu seseorang melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dengan konseli, agar konseli bisa memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.<sup>12</sup>

## 2. Regulasi Diri

Merupakan proses seseorang yang dapat mengendalikan tujuan dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk mereka, dan menafsirkan kesuksesan mereka saat target tersebut dapat tercapai, dan memberikan *self-reward* karena telah mencapai target/tujuan tersebut.<sup>13</sup>

## 3. Narapidana

Narapidana secara umum merupakan individu yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang kehilangan kebebasan atau kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan

## 1.3 Rumusan Permasalahan

### 1.3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah ditulis diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya narapidana yang terlibat narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan konseling masih minim.
3. Perlunya meningkatkan kegiatan konseling di terhadap narapidana guna mempersiapkan diri saat bebas dan kembali bersosialisasi kepada masyarakat.

### 1.3.2 Batasan Masalah

Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 10

Howard S. Friedman Dan Miriam W. Schustack, *Kepribadian Teori Klasik Dan Riset Modern Jilid Ketiga* (Surabaya: Erlangga, 2008), hal 248



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan memiliki ruang lingkup yang jelas pembahasannya, maka penulis memaparkan batasan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada upaya konselor dalam meningkatkan regulasi diri pada narapidana.
2. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

### 3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?”

### 4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

### 5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, baik dari kalangan akademis maupun masyarakat umum. Terdapat dua manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori upaya konselor dalam meningkatkan regulasi diri dikalangan narapidana serta menambah ilmu dan wawasan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya di Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini berguna untuk memperbaiki proses upaya konselor dalam meningkatkan regulasi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dengan baik, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, Batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknis analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat penjelasan tentang sejarah, letak geografis, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, visi misi sasaran tata nilai dan motto, keadaan bangunan, fasilitas sarana dan prasarana, serta denah lokasi pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

### **BAB V : PEMBAHASAN**


Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dari pembahasan Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

### **BAB VI : PENUTUP**



Pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat

## DAFTAR PUSTKA LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat penelitian di tempat dan variabel terikat yang berbeda. Demikian juga dengan penelitian terkait dengan narapidana dan bimbingan agama. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ivo Rantika pada tahun 2020, dengan judul penelitian **“Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Regulasi Diri Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan bimbingan agama dalam meningkatkan regulasi diri anak didik yang dilakukan oleh pembimbing agama dan peserta anak didik yang melakukan kegiatan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan agama dalam meningkatkan regulasi diri anak di LPKA kelas II pekanbaru. Dalam penelitian ini, peran pembimbing sangat diperlukan dalam membimbing anak didik agar tercapainya tujuan dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Bimbingan Agama dalam meningkatkan regulasi diri anak, sedangkan dipenelitian saya berfokus pada upaya konselor dengan subjek narapidana dalam meningkatkan regulasi dirinya di Lapas kelas II A Pekanbaru.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hasannuddin pada tahun 2020, dengan judul penelitian **“Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Prestasi Kerja Karyawan PT. Lutvindo Wijaya Perkasa Pekanbaru”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karyawan yang memiliki pengendalian diri yang kurang baik dalam pekerjaannya, memiliki ketidakmampuan regulasi diri membuat seseorang sulit mencapai target kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan regulasi diri pada karyawan dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan di penelitian saya memiliki kesamaan dengan teori yang digunakan yaitu regulasi diri akan tetapi saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang upaya konselor dalam meningkatkan regulasi diri pada narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan Aceng Supriatna pada tahun 2017, dengan judul penelitian “**Hasil Konseling Individual dalam Mewujudkan Regulasi Diri Studi Kasus Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru**”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hasil konseling individual dalam mewujudkan regulasi diri. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan subjek penelitiannya adalah guru BK dan siswa yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru telah melaksanakan konseling individual dalam mewujudkan regulasi diri siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil konseling individual tersebut yaitu adanya dorongan yang kuat dari siswa untuk merubah perilaku yang kurang baik, adanya dorongan dari keluarga, dan latar belakang pendidikan guru BK dari S1 Bimbingan dan Konseling. Terdapat persamaan teori dalam penelitian ini adalah membahas tentang regulasi diri, tetapi dengan subjek yang berbeda jika di penelitian ini subjeknya adalah guru dan siswa, di penelitian saya adalah konselor dan narapidana lapas.

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori ini menjelaskan tentang teori-teori yang akan dijadikan sebagai pedoman penulis dalam membuat instrument penelitian ini, di mana *instrument* dijadikan sebagai alat untuk menilai tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan regulasi diri pada narapidana. Teori-teori tersebut diuraikan adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 Pengertian Konselor

Konselor adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yang terpenting adalah kualitas pribadi seorang





© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor, karena sebagai seorang konselor harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai seutuhnya, dan berarti serta membangun hubungan yang baik secara interpersonal sehingga menjadi penggerak keberhasilan layanan.<sup>14</sup>

Konselor menunjukkan pada orang, person, individu yang memberikan bantuan.<sup>15</sup> Dari istilah diatas menunjukkan bahwa konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien/konseli dengan menggunakan teknik-teknik konseling. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses layanan bimbingan dan konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).<sup>16</sup> Konselor merupakan seorang yang memiliki kriteria tertentu sehingga dapat memberikan layanan dan bantuan kepada klien.

Adapun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan secara umum yaitu agar narapidana tersebut menjadi lebih baik dan tidak lagi melanggar hukum dan norma yang berlaku, dan juga agar narapidana yang setelah bebas bisa kembali bersosialisasi kepada masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, sekaligus menjadi individu yang aktif dan kreatif lebih berguna dalam berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan di lapas dengan tujuan agar konselor mampu mengungkap masalah dari narapidana, dan mampu membantu para narapidana untuk bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang di hadapi. Wibawa dkk. Standar pelatihan komunikasi dan rehabilitasi pecandu narkoba di Lapas Menengah Yogyakarta terdiri, dari dua model. Pertama-tama, model komunikasi informal dan model komunikasi formal. Komunikasi informal dalam keadaan yang nyaman, terbuka dan sadar.

Putri Amalia, *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor dalam Membangun Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor dan Konseling*, 2016, hal 5

Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006) hal 6

Anas sholahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hal 193

Zarkasi Efendi, dkk, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*, (Departemen Agama, 1999) hal 4





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Model komunikasi yang dibuat dengan cara tersebut sangat berhasil dalam memperkuat kepercayaan narapidana pada polisi dan memastikan suasana yang baik. Selain itu, gunakan sarana komunikasi informal, seperti pengajian rutin, penyuluhan di luar Rutan untuk kehadiran mingguan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.<sup>18</sup>

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa upaya konselor adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah, memberikan layanan dan bantuan kepada klien/konseli yang memiliki kriteria tertentu yang meliputi keterampilan, sikap, dan wawasan. Konselor diharuskan memiliki pribadi yang lebih mampu menunjang keefektifan konseling.<sup>19</sup>

Semakin sering konselor memberikan bimbingan/arahan terhadap narapidana yang ada di lapas yaitu berupa bimbingan secara rohani yang bisa meningkatkan regulasi diri narapidana tersebut, napi merasa dirinya diperhatikan dan mendapatkan bantuan berupa bimbingan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing yang ada di lembaga tersebut. Oleh karena itu upaya konselor harus dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin guna untuk mendapatkan keberhasilan yang memuaskan agar para narapidana setelah bebas dari penjara sudah memiliki bekal jiwa yang sehat dan menjadi individu yang beragama serta memiliki norma yang baik.

Adapun kualitas pribadi, karakteristik, tugas dan fungsi konselor sebagai berikut:

a. Kualitas Pribadi Konselor

Kualitas pribadi konselor merupakan poin penting dalam konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif, disamping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan konseling. Kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:

Wibawa, A., Utami, Y. S., & Fathonah, S, *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*.  
 Jurnal ASPIKOM, 2(6), 410. 2017 <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.91> (diakses pada tanggal 29 oktober 2022)

*Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemahaman diri,
2. Kompeten,
3. Memiliki kesehatan yang baik,
4. Dapat dipercaya,
5. Jujur,
6. Kuat,
7. Hangat,
8. Responsif,
9. Sabar,
10. Sensitif,
11. Memiliki kesadaran.<sup>20</sup>

Fungsi penting bagi pembinaan iman melalui proses bimbingan dan itu membutuhkan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Bahkan menurut pandangan Islam pembimbing (konselor) sebagai imam dikehidupan beragama menjadi “petunjuk jalan” bagi bimbingannya kepada cahaya terang dalam kehidupan mental spiritual, yang pada gilirannya akan memperlancar proses perkembangan dan pertumbuhannya.<sup>21</sup>

b. Karakteristik dan Kepribadian Konselor

Carl Rogers menjelaskan tiga kualitas utama konselor agar konseling efektif yaitu:<sup>22</sup>

Kongruensi

Kongruen adalah tingkah laku yang sesuai dengan jati diri sendiri, konselor yang memiliki kualitas kongruen, yaitu konselor dalam sikap dan perilakunya menunjukkan keaslian, baik secara pribadi maupun professional. Konselor tidak berpura-pura menutupi kekurangan dirinya.

<sup>20</sup> Syamsu Yusuf LN, Prof. Dr, dan Dr.A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006) hal 37

<sup>21</sup> H.M. Arifin, Prof, M. Ed, *Teori-teori Konseling Agama Dan Umum*, (PT. Golden Terayon, Jakarta, 2003)

<sup>22</sup> Roger, *Menjelajahi Diri dengan Kepribadian Carl R. Rogers*, Vol.03, No.01, 2012



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perhatian positif

Tanpa syarat pada konseli kualitas kedua ini adalah dimana konselor memberikan perhatian yang positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima klien atas segala kekurangan dan kelebihan tanpa memberikan penilaian. Artinya konselor tidak menilai, menghakimi, menyalahkan dan menjelekkan tingkah laku klien walaupun tingkah laku itu tidak sesuai dengan aturan masyarakat. Sikap ini tidak mudah dicapai oleh konselor, untuk itu diperlukan pengalaman, kesabaran, pemahaman diri sendiri terlebih dahulu.

### Empati

Rogers menjelaskan bahwa empati adalah sikap dalam memaknai orang lain, mampu merasakan dan mengalami sebagaimana yang dirasakan orang lain itu, tetapi tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Dapat dipahami tentang empati tersebut adalah sikap (*attitude*) yang mampu memahami kondisi yang sedang dialami orang lain, tetapi tidak terhanyut dengan kondisi tersebut, dan tetap mampu mengendalikan emosi. Empati sebagai aspek afektif merupakan kemampuan yang dapat merasakan pengalaman emosional pada orang lain. Kesulitan-kesulitan orang lain diimajinasikan seakan-akan dialami oleh diri sendiri.<sup>23</sup>

Kepribadian konselor merupakan point penting dalam proses konseling, karena ini merupakan dasar keberhasilan dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam konseling, disamping didukung oleh keilmuan, pengalaman dan pendekatan yang digunakan konselor. Keefektifan kepribadian konselor dapat dikembangkan terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga dia mampu memahami dirinya sendiri untuk mencapai kualitas kepribadian, ada beberapa faktor lain yang dapat membantu meningkatkan kualitas kepribadian konselor antara lain adalah:

---

*Ibid*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Konselor harus mampu terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangan serta kebutuhannya, dan perasaannya, juga kepekaan terhadap diri sendiri.
- (2) Konselor harus memiliki kompetensi artinya konselor harus memiliki kualitas diri yang baik, seperti: kesehatan yang prima, kecerdasan intelektual, kestabilan emosi, sosial, memiliki moral yang tinggi. Kualitas pribadi dan keprofesionalan konselor penting dalam bekerja untuk membantu orang lain. Ketiga kesehatan psikologis yang baik, artinya konselor mampu menata dirinya, menciptakan kenyamanan diri, memenuhi kebutuhan diri, dan dapat beradaptasi dalam bekerja.
- (3) Dapat dipercaya, artinya konselor dalam bekerja hati-hati dan memegang teguh etika profesi, agar konseli tidak kecewa, konsisten dalam bekerja, serta bertanggung jawab.
- (4) Kejujuran, artinya konselor dalam bersikap sesuai dengan kenyataannya, hal ini dapat memudahkan konselor dan konseli berinteraksi dalam proses konseling, harta menimbulkan perasaan nyaman secara psikologis bagi diri konseli.<sup>24</sup>

#### c. Tugas Konselor

Menurut Willis “Konselor yang memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang dihadapi konseli, akan lebih mudah menanganinya ketika proses konseling berlangsung.” Untuk dapat mencapai pengetahuan terhadap permasalahan konseli, konselor harus mengetahui ilmu perilaku, filsafat, dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar konseli.<sup>25</sup>

Di samping itu, pihak konseli harus memiliki rasa terlibat, terbuka, dan mampu mengambil keputusan pula. “Hal-hal penting yang mampu mendukung tercapainya proses konseling yang baik adalah ketika konselor memiliki kreativitas dan generativitas tinggi dalam wawancara dan

Nursyamsi, *Jurnal Kepribadian Konselor Efektif* (UIN Imam Bonjol Padang 2017)  
 Willis, Sofyan S, *Konseling Individual Teori dan Praktik*. (Bandung: Alfabeta, 2004)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merespon konseli.”<sup>26</sup> Selain itu, menurut McLeod “Mampu membentuk hubungan produktif dengan konseli, menyusun laporan atau kontak, merupakan hal yang dotekankan oleh semua pendekatan konseling.”<sup>27</sup>

Tugas utama konselor bukan hanya sebagai pembimbing tetapi juga memperhatikan klien dan membantunya menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien agar klien tersebut mampu hidup selaras antara dunia dan akhirat. Seorang konselor mampu bertanggung jawab penuh terhadap fungsi bimbingan dan mempunyai keahlian khusus dalam melaksanakan proses bimbingan konseling yang sedang dikerjakannya.

Saat proses konseling, tugas konselor adalah membantu konseli dalam menciptakan alternatif-alternatif baru untuk bertindak. Diharapkan akhir dari pelaksanaan konseling adalah terciptanya suasana nyaman baik fisik, jiwa, dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto & Farid yang menyatakan “Perkembangan konseli tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, dan sosialnya.” Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan, dimana perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup warga masyarakat.<sup>28</sup>

#### d. Fungsi Konselor

Fungsi konselor dalam buku Prayitno adalah sebagai berikut:

Fungsi pemahaman, pemahaman tentang klien, merupakan upaya pemberian bantuan kepada klien. Sebelum konselor atau pihak-pihak lain yang dapat memberikan layanan tertentu kepada klien, mereka terlebih dahulu memahami klien yang akan diberi bantuan, pemahaman tersebut tidak hanya sekedar mengenal tetapi juga termasuk mengetahui latar belakang pribadi klien, kekurangan dan kelebihan, serta kondisi lingkungan sekitarnya. Pemahaman konselor

*Ibid*

McLeod, John, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Daryanto, & Farid, M, *Bimbingan Konseling Panduan Guru BK dan Guru Umum*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015)

terhadap klien digunakan konselor baik secara langsung membantu klien dalam pelayanan bimbingan dan konseling lebih lanjut, maupun sebagai bahan acuan utama dalam menjakin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam membantu klien. Selain itu, pemahaman terkait masalah klien, merupakan sesuatu yang penting diketahui, terutama menyangkut jenis masalahnya, sebab-sebabnya, dan kemungkinan berkembangnya jika tidak segera diatasi.

Fungsi pencegahan, bagi konselor yang tugasnya dipenuhi dengan upaya untuk menyingkirkan berbagai macam hambatan yang dapat menghalangi perkembangan klien, upaya pencegahan tidak sekedar merupakan ide yang bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang bersifat etis. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pencegahan bagi konselor merupakan bagian dari tugas kewajiban yang amat penting.

3. Fungsi pengentasan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu adalah upaya pengentasan melalui layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara langkah-langkah pengentasan masalah dan pengentasan masalah dengan diagnosa permasalahan klien tersebut.

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dilaksanakan melalui berbagai pengaturan, kegiatan dan program.<sup>29</sup>

#### e. Peran Konselor

Peran Konselor menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Maksudnya disebut fasilitator karena memberikan fasilitas atau memberikan gambaran konseli untuk mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor menjelaskan kembali kepada konseli tentang perasaan dan sikap diekspresikan terhadap konselor sebagai gambaran orang lain.<sup>30</sup> Dalam pandangan Rogers, konselor banyak berperan sebagai partner konseli dalam memecahkan masalah. Pada saat proses konseling,

<sup>29</sup> Prayitno, Erman dan Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal 10

<sup>30</sup> Robert L.Gibson, Marianne H.Mitchell, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 215





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor memberikan banyak kesempatan kepada konseli untuk bisa mengungkapkan atau menceritakan segala keluhan, permasalahan, perasaan dan konselor memberikan refleksi dari segala ungkapan yang disampaikan oleh konseli.<sup>31</sup>

## 2.2 Konseling dan Pelaksanaan Konseling

Layanan konseling yang dilakukan konselor kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah konseling individu.

### a. Konseling Individu

Menurut Prayitno dan Erman Amti<sup>32</sup> yang dikutip dalam buku Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya” oleh Dr. Henni Syafriana Nasution, MA dan Dr. Rahmad Hidayat, MA, konseling individu yaitu proses pemberian bantuan yang didapatkan dari hasil wawancara konseling yang dilakukan konselor kepada klien bermasalah dengan tujuan untuk mencari jalan keluar masalah yang dialami klien tersebut.

Menurut Sofyan S. Willis<sup>33</sup> konseling individu merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh klien. Pengertian konseling individu memiliki arti yang spesifik dalam arti pertemuan antara konselor dengan klien secara individual, terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien dan kemudian klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Konseling individu merupakan proses terapeutik dengan menggunakan prosedur sistematis untuk mengubah perilaku yang tidak sesuai (maladaptif) menjadi perilaku yang sesuai (adaptif).<sup>34</sup>

Abu bakar M.Iuddin, *Psikologi Konseling*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintid, 2011), hal. 73

Dr. Henni Syafriana Nasution, MA., Dr. Rahmad Hidayat, MA, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*, (Medan: LPPPI, 2019), hal. 139

Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hal. 159.

Skripsi Furqoni Qoriralita, *Implementasi Konseling Individu dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Kelas X di SMK PGRI 1 Surabaya*.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Teknik Pendekatan Konseling Individu

Dalam proses konseling individu, ada beberapa teknik pendekatan yang perlu diketahui konselor agar konseling individu berjalan dengan baik. Menurut Komalasari ada 5 teknik konseling individu sebagai berikut diantaranya:

1. Desentiasisasi sistematis, adalah teknik yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks.
2. Latihan perilaku asertive, teknik ini digunakan untuk melihat klien yang mengalami kesulitan untuk mengatakan diri bahwa tindakannya benar atau tidak.
3. *Aversion therapy*, teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk.
4. Pembentukan tingkah model, teknik ini digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien, dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk.
5. *Convert sensitization*, teknik ini digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan klien tapi menyimpang seperti homoseks dan alkoholism.<sup>35</sup>

#### c. Tujuan Konseling Individu

Tujuan layanan konseling individu adalah agar klien paham akan kondisi dirinya sendiri, lingkungan dan permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan kata lain, konseling individu bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh klien.<sup>36</sup>

Menurut Krumnboltz dalam buku Namora Lumonaga Lubis yang berjudul *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* mengemukakan bahwa tujuan konseling individu adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup> Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hal 173  
<sup>36</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal 17





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengubah perilaku yang salah, perilaku yang salah akan diubah menjadi perilaku yang sehat agar memiliki perkembangan kepribadian yang baik. Klien akan disadarkan bahwa perilakunya salah dan dengan adanya bantuan konselor maka klien mengetahui bagaimana harus keluar dari keadaan tersebut.

Belajar membuat keputusan, pada hal-hal ini harus dilakukan sebagai bagian dari tujuan konseling. Membuat keputusan diawali dari mengidentifikasi alternatif, memiliki alternatif, serta memprediksi berbagai konsekuensi dan keputusannya.

Mencegah munculnya masalah, dalam hal ini Notoesoedjono dan Latipun menyatakan bahwa mencegah munculnya masalah terdiri dari tiga pengertian, yaitu: mencegah jangan sampai mengalami masalah di kemudian hari, mencegah jangan sampai masalah yang dialami bertambah berat atau berkepanjangan, dan mencegah jangan sampai yang dihadapi berakibat gangguan yang menetap.<sup>37</sup>

#### d. Tahap-tahap Konseling Individu

Supaya konseling individu berjalan dengan baik, maka ada beberapa tahapan yang harus dijalankan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dijalankan diantaranya sebagai berikut:

Melakukan penilaian (*Assesment*), pada tahap ini konselor dituntut untuk memahami permasalahan yang dialami klien yang mencakup aktivitas nyata baik itu perasaan maupun masalah pikiran klien.

Tahap menetapkan tujuan (*Goal setting*), konselor dan klien menentukan tujuan konseling sesuai kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun.

Tahap penetapan teknik (*Techniques Implementation*), menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling.

Evaluasi dan pengakhiran (*Evaluation Termination*), proses yang berkesinambungan, dimana evaluasi dibuat agar konselor mengetahui

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011) hal 64-65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana perubahan yang terjadi pada diri klien sebagai hasil dari proses konseling serta melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling.<sup>38</sup>

### 2.3 Regulasi Diri

Secara Etimologi Regulasi Diri berasal dari bahasa Inggris yakni *self* yang berarti “diri” dan *regulation* yang berarti “pengaturan”.<sup>39</sup> Regulasi diri adalah proses di mana seseorang dapat mengatur, mengontrol, dan mengarahkan perilakunya sendiri.<sup>40</sup>

Menurut Schunk & Zimmerman<sup>41</sup> regulasi diri adalah proses mengaktifasi pemikiran, perilaku dan perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Regulasi diri dicerminkan sebagai siklus, karena *feedback* dari tingkah laku sebelumnya digunakan untuk membuat penyesuaian dalam usahanya saat ini. Penyesuaian itu diperlukan karena faktor - faktor personal, tingkah laku, dan lingkungan yang secara tidak berubah selama proses belajar dan berperilaku.

*Self-regulation* merupakan kemampuan diri untuk mengatur perilaku dan tindakan, serta sebagai daya penggerak utama kepribadian manusia. Seseorang harus mampu mengatur perilaku sendiri guna mencapai tujuan yang diinginkan. Mengatur waktu dan mengontrol perilaku/ sikap sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat dioptimalkan dengan baik.<sup>42</sup> Regulasi diri tidak hanya melingkupi kegiatan mencapai tujuan, tapi juga menghindari gangguan lingkungan dan impuls emosional yang dapat mengganggu perkembangan seseorang.<sup>43</sup>

- Komalasari Gantina, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2011) hal 150  
 J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Penerjemah Kartini Kartono), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal 380 & 401  
 Friedman, Howard S & schustack, Miriam W. *Kepribadian Teori Klasik Dan Riset Modern*. Jilid 3. (Erlangga, 2006), hal. 284  
<http://raisingchildren.net.au/articles/selfregulation.html/context/734>, (diakses 29 oktober 2022)  
 Chilmiiyyatul Musyrifah, “Pengaruh Metode Tutor Sebaya (Peer Tutoring) Dalam Meningkatkan Self Regulation Siswa” *Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal. 20  
 Lawrence A. Pervin, Daniel Pervone, Dan Oliver P. John, *Psikologi Kepribadian Teori Dan Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 462



a. Regulasi Diri dalam Perspektif Islam

Regulasi diri dalam perspektif islam, terdapat dalam Al-Quran surah Al Hasyr ayat 18 yang menjelaskan tentang regulasi diri :

Allah SWT Berfirman :

تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِيبُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَقْوَا وَآلِهِ لَخَدِيدَةٌ وَمَا تَنْظُرُ اللَّهُ آمَنُوا الَّذِينَ يُهَا يَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mempersiapkan agar selalu membuat perencanaan dalam hidupnya agar mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Manusia harus bisa memperbaiki dan mengintrospeksi diri, menjadikan pengalaman sebagai teman terbaik dalam mengatasi kesulitan serta menjadikan tujuan hidup hanya kepada Allah SWT.<sup>44</sup>

Firman Allah yang menjelaskan tentang regulasi diri juga tercantum pada surat ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

Allah SWT Berfirman:

بِمَا يُعَيِّرُ مَا يَغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٍ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمَنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ مَعَقَبَتْ لَهُ لِي وَمِنْ دُونِهِ مَنْ لَهُمْ وَمَا لَهُ مَرَدًّا فَلَا سَوْءًا يَفْعَلُ اللَّهُ ذَا دَا وَإِنَّ نَفْسَهُمْ

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia."

Motivasi sangat berpengaruh di dalam perilaku seseorang. Peranan motivasi itu sangat besar artinya dalam bimbingan dan mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku keseharian, namun terdapat motivasi

Riyanda Utari. "Self Regulation pada Remaja dalam Perspektif Islam (cara pandang dalam perspektif Psikologi dan Agama Islam menghadapi usia remaja dan problematikanya)" Vol. 1, No. 1, 2021, <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani> (diakses 06 desember 2022)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang sebenarnya timbul dalam diri manusia karena terbukanya hati manusia terhadap hidayah Allah SWT.

Sesuai dengan firman tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kepada kebaikan dan berikhtiar kepada-Nya, dengan individu mampu mengatur dan mengontrol tindakan serta usahanya yang telah disesuaikan dengan tujuannya maka Allah akan memberikan hasil atas apa yang telah manusia perbuat. Sehingga apapun hasil yang diberikan manusia dapat menerimanya dengan jiwa yang besar.<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai kemampuan untuk meregulasi dirinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Motivasi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Allah tidak akan merubah nasib seseorang selama orang tersebut tidak mau berusaha untuk merubah dirinya. Maka dalam hal ini motivasi dalam diri seseorang sangat diperlukan untuk melakukan suatu perubahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### b. Bentuk-bentuk Regulasi

Menurut Brown dan Ryan sebagaimana dikutip Lisyana dan Subandi mengemukakan bentuk regulasi diri yang berdasarkan pada teori determinasi diri, yaitu :<sup>46</sup>

*Amotivation regulation*: keadaan pada saat seseorang merasakan tidak adanya hubungan antara suatu tindakan dan hasil dari tindakan itu. Seseorang yang berada pada kondisi ini akan bertindak tanpa niat dan memiliki keinginan untuk bertindak.

*External regulation*, ketika perilaku diatur oleh faktor eksternal seperti adanya hadiah dan batasan-batasan. Hadiah atau norma-norma dapat mempengaruhi regulasi diri pada tiap individu.

Uun Khoriantari, "Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Kemandirian Remaja Pada Peserta Didik Kelas XII di SMKN 1 Malang", Skripsi: Fakultas Psikologi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013) hal 20-23

Lisyana Chairan dan Subandi, *Psikologi Santri Penghafal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 32-33





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Introjected regulation*, seseorang yang menjadikan motivasi diluar dirinya sebagai motivasi dirinya melalui proses tekanan internal seperti cemas dan merasa bersalah.

*Identivied regulation*, perilaku muncul sebagai pilihan pribadi bukan untuk kepuasan dan kesenangan tetapi untuk mencapai suatu tujuan. Individu merasadirinya diarahkan dan mempunyai tujuan.

*Intrinsically motivated behavior*, muncul secara sukarela tanpa ada keterkaitan dengan faktor eksternal karena individu merasa suatu aktivitas bernilai. Motivasi ini menjadi dasar munculnya rasa berkompeten, mandiri dan terhubung.

### c. Tahapan Regulasi Diri

Teori sosial kognitif Bandura sebagaimana dikutip Abdul Manab bahwa kepribadian seseorang dibentuk dari kognitif, perilaku, dan lingkungan. Kontrol atas berbagai ransangan dari luar dinamakan regulasi diri. Tahapan-tahapan pembentukan regulasi diri setiap individu, ada beberapa proses yang dilewati dan mendasarinya agar setiap individu dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan regulasi diantaranya yaitu:

#### *Receiving*

Merupakan langkah yang dilakukan individu ketika menerima informasi awal. Informasi awal yang didapatkan selayaknya relevan dan baik. Adanya informasi yang didapatkan membuat individu menghubungkan dengan informasi yang telah didapatkan sebelumnya ataupun hubungan dengan aspek – aspek lainnya.

#### *Evaluating*

Merupakan pengolahan informasi, ketika telah melewati tahap *receiving*. Pada proses *evaluating* terdapat masalah yang didapat, maka individu dapat membandingkan masalah dari lingkungan (eksternal) tersebut dengan pendapat diri pribadi (internal) yang telah didapatkan sebelumnya. *Evaluating* adalah tahapan yang penting dalam proses regulasi diri karena dalam tahapan ini individu akan mengumpulkan

informasi dan kemudian melihat perbedaan pada lingkungan luar yang akan menjadi sumbangan paling besar pada proses tindakan yang akan diambil nantinya.

#### *Searching*

Merupakan tahapan pencarian solusi masalah. Pada tahapan *evaluating* individu akan melihat perbedaan antara lingkungan dan pendapat pribadinya, maka individu akan mencari solusi untuk menekan perbedaan masalah tersebut. Pencarian solusi atas masalah yang didapatkan individu sebaiknya memahami terlebih dahulu masalah tersebut terhadap dirinya kemudian hubungannya dengan orang lain atau lingkungan masyarakat, serta mencari kesulitan yang paling minimal didapatkan ketika melakukan tindakan.

#### 4. *Formulating*

Merupakan penetapan tujuan atau rencana yang menjadi target serta memperhitungkan masalah seperti waktu, tempat, media ataupun aspek lainnya yang menjadi pendukung yang dapat mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Pedoman pada tahapan ini biasanya menggunakan teknologi yang digunakan pendidik untuk memacu regulasi diri siswa untuk lebih maksimal dalam menetapkan tujuan. Penetapan tujuan adalah komponen yang penting dalam tahapan regulasi diri, dalam penetapan tujuan jangka panjang maka ada pula bagian inti yang disebut tujuan jangka pendek yang berguna untuk memantau seberapa besar kemajuan yang berhasil diraih, serta berguna juga untuk menyesuaikan strategi apa yang dapat diterapkan untuk menjadi kunci utama agar dapat meraih keberhasilan yang lebih baik.

#### *Implementing*

Merupakan tahapan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Tindakan yang dilakukan sebaiknya tepat dan mengarah pada tujuan, walaupun dalam sikap cenderung dimodifikasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang terlalu tinggi biasanya tidak menjamin pencapaian yang maksimal dikarenakan oleh berbagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang menjadi penghambat, maka dalam tahapan implementing, individu selayaknya menyadari bahwa kegagalan regulasi diri pada tahapan ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi.

#### Assesing

Merupakan tahapan akhir untuk mengukur seberapa maksimal rencana dan tindakan yang telah dilakukan pada proses sebelumnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang ingin dikelola biasanya mengalami pergeseran nilai, akan tetapi pergeseran nilai tujuan dapat diatasi dengan lebih memantapkan prioritas tujuan. Penilaian tentang seberapa mampu tindakan yang dilakukan akan memberikan efek ketika melakukan tindakan selanjutnya, *assesing* adalah bagian dari proses intropeksi diri individu dan dapat berefek juga pada penilaian diri tentang seberapa besar kontribusi perilaku yang telah dilakukan.<sup>47</sup>

#### d. Aspek Regulasi Diri

Menurut Musyrifah Chilmiiyatul, menjelaskan bahwa aspek-aspek *self regulation* terdiri dari 6 aspek, yaitu:<sup>48</sup>

##### 1. Standar dan tujuan yang ditentukan sendiri (*Self Determinet standart and Goals*).

Sebagaimana manusia yang mengatur diri, cenderung memiliki standarstandar yang umum bagi perilaku. Standar yang menjadi kriteria untuk mengevaluasi performa dalam situasi spesifik. Membuat tujuan-tujuan tertentu yang dianggap bernilai dan menjadi arah dan sasaran perilaku seseorang. Memenuhi standar-standar dan meraih tujuan-tujuan yang memberi kepuasan (*self-satisfaction*), meningkatkan *self-efficacy*, dan memacu seseorang untuk meraih lebih besar lagi.

Manab Abdul. "Memahami Regulasi Diri: Sebuah Tinjauan Konseptual, no. 2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY (2016), hal 7 <https://mpsi.umm.ac.id/files/file/7-11%20Abdul%20Manab.pdf> (diakses pada tanggal 6 desember 2022)

Chilmiiyatul Musyrifah, "Pengaruh Metode Tutor Sebaya (*Peer Tutoring*) dalam Meningkatkan *Self Regulation* Siswa" Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal.25-26





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengaturan Emosi (*Emosional Regulated*).

Selalu menjaga atau mengelola setiap perasaan seperti amarah, dendam, kebencian, atau kegembiraan yang berlebihan agar tidak menghasilkan respon yang kontraprosuktif, pengaturan emosi yang efektif sering melibatkan 2 cabang.

### Instruksi Diri (*Self-instruction*)

Instruksi yang seseorang berikan kepada dirinya sendiri sembari melakukan sesuatu yang kompleks, memberi sarana untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang tindakan-tindakan.

### Monitoring Diri (*Self-Monitoring*).

Bagian penting selanjutnya adalah mengamati diri sendiri saat sedang melakukan sesuatu atau sebuah observasi diri. Agar membuat kemajuan ke arah tujuan-tujuan yang penting, seseorang harus sadar tentang seberapa baik yang sedang dilakukan. Dan membuat kemajuan ke arah tujuan-tujuan tertentu, lebih mungkin melanjutkan usaha-usaha.

## 5. Evaluasi Diri (*Self-Evaluation*).

Setiap apa yang kita lakukan dimanapun kita berada perilaku kita akan dinilai oleh orang lain, meski demikian agar seseorang mampu mengatur dirinya sendiri seseorang harus bisa menilai perilakunya sendiri dengan kata lain seseorang itu akan melakukan evaluasi.

### Kontingensi yang ditetapkan diri sendiri (*Self-imposed Contingencies*).

Ketika seseorang menyelesaikan sesuatu yang telah disusum sebelumnya, khususnya jika tugas tersebut rumit dan menantang seseorang itu akan merasa bangga pada dirinya sendiri dan memuji dirinya atas keberhasilan yang dia capai. Sebaliknya ketika gagal menyelesaikan sebuah tugas, seseorang akan merasa tidak senang dengan performanya sendiri, merasa menyesal atau malu, oleh karena itu penguatan atau hukuman yang ditetapkan sendiri yang menyertai suatu perilaku itu sangat penting.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri

Faktor Internal Faktor-faktor internal regulasi diri menurut Bandura menyebutkan tiga kebutuhan, yaitu:

1) Observasi Diri

Performa itu harus diperhatikan oleh seseorang dalam observasi diri, walaupun perhatian tersebut belum tentu tuntas dan akurat. Sehingga seseorang harus selektif terhadap beberapa aspek perilakunya. Dengan observasi diri, seseorang akan tahu tentang seberapa besar dan sedikitnya perubahan kemajuan dalam dirinya. Hal ini mencakup nilai kualitas dan kuantitas.

2) Proses Penilaian

Proses penilaian akan membantu seseorang dalam meregulasi perilaku seseorang melalui proses mediasi kognitif. Seseorang tidak hanya mampu untuk menyadari dirinya secara selektif, tetapi juga menilai seberapa berharga tindakannya yang dia buat untuk dirinya sendiri. Seseorang bisa membandingkan hasil yang ia peroleh dengan hasil yang diperoleh orang lain dengan standart pribadi, performa rujukan, pemberian nilai pada kegiatan, dan atribusi pada penampilan.

3) Reaksi Diri

Manusia memiliki standar performa untuk menilai dirinya. Reaksi diri merupakan respon negatif maupun positif terhadap hasil pencapaian. Manusia menciptakan inisiatif tindakannya melalui penghargaan diri (*reward*) dan hukuman diri (*punishment*).<sup>49</sup>

2. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi regulasi diri ada dua bagian, yaitu:

Standar untuk mengevaluasi perilaku diri sendiri.

Standar ini muncul tidak hanya dari dorongan internal, tetapi faktor lingkungan yang berinteraksi dengan pengaruh personal,

<sup>49</sup> Jess Feist Dan Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian* Edisi 7, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 220-222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membentuk standar individual yang digunakan untuk evaluasi. Untuk prinsip dasar, peran orang tua sangat penting dalam mempengaruhi standar personal anak. Pola asuh dan pendidikan yang nantinya akan membentuk kualitas dan potensi anak untuk mengembangkan dirinya. Jadi, ada hubungan sebab akibat dari faktor personal seseorang dengan dorongan dari lingkungan yang memiliki peran.

Menyediakan cara untuk mendapatkan penguatan (*reinforcement*).

*Reward* akan diberikan setelah menyelesaikan tujuan tertentu.

Selain itu, dukungan lingkungan berupa sumbangan materi atau pujian dan dukungan dari orang lain juga diperlukan sebagai bentuk penghargaan kecil yang didapat setelah menyelesaikan sebagian tujuan.<sup>50</sup>

3. Faktor *Transcendental*, Faktor *transcendental* dipengaruhi oleh adanya kehadiran Tuhan dalam proses penjagaan yang memberi kekuatan kepada seseorang untuk meregulasi diri, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor ini berupa niat dan tujuan yang murni semata-mata hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME).<sup>51</sup>

## 2.2.4 Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.<sup>52</sup> Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>53</sup>

Pada Pasal 1 Ayat (7) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 219-220

Lisya Chairani Dan M.A. Subandi. *Op. Cit*, hal. 263-264

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 608

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2005), hal. 53.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.”<sup>54</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- 1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- 2) Orang yang ditahan buat sementara;
- 3) Orang di sel;
- 4) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang;
- 5) kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.<sup>55</sup>

Narapidana adalah individu yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Fakta tersebut menjelaskan bahwa berstatuskan “Narapidana “dapat menjadi beban tersendiri bagi siapapun yang mengalaminya. Status sebagai narapidana dapat mengakibatkan timbulnya reaksi berbeda bagi setiap orang yang mendengarnya atau ketika berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan makna dari status sebagai narapidana yang diartikan sebagai status yang secara otomatis disandang oleh para tahanan yang telah melakukan kejahatan dan diberi vonis oleh pengadilan.”<sup>56</sup>

Individu yang melakukan pelanggaran pidana berakibat pada hilangnya kebebasan individu untuk sementara waktu dengan status baru yaitu sebagai narapidana berdasarkan dari putusan pengadilan.

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7) Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. (Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2015), hal. 30-31.

<sup>55</sup> Luh Putu Shanti Kusumaningsih, *Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*, 2017, hal 10





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berstatuskan sebagai narapidana merupakan suatu hal yang tergolong tidak mudah bagi individu yang belum pernah berurusan dengan hukum. Secara otomatis kehidupannya akan dijauhkan sementara waktu dengan masyarakat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.<sup>57</sup>

## 2. Hak-hak Narapidana

Sama seperti individu pada umumnya, seorang narapidana juga mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standar 27 minimum Rules for The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:<sup>58</sup>

- a) Buku register
- b) Pemisahan kategori narapidana
- c) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- d) Fasilitas sanitasi yang memadai
- e) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- f) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- g) Makanan yang sehat
- Hak untuk berolahraga di udara terbuka
- Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
- Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
- Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 10  
 Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: 1995), hal. 74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama

q) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga

Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;

Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;

Menyampaikan keluhan;

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Mendapatkan cuti menjelang bebas;

k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup>

3. Kewajiban Narapidana

Narapidana yang sedang menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melanggar hukum tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tertulis pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan UndangUndang Tentang Pemasyarakatan yakni:

<sup>59</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengikuti program pembinaan yang mencakup kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan. Menjaga sopan santun, bersikap hormat dan jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan yang lebih penting kepada seluruh petugas. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.<sup>60</sup>

### 3.3 Konsep Operasional

Konsep operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indeks-indeks yang membentuk. Konsep operasional ini memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis. Maka masalah dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu konseli selama dalam proses konseling. Sebagai pihak yang mengerti dasar dan teknik konseling secara menyeluruh, konselor dalam menjalankan perannya bertindak

---

Mardjono, B. & Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. (Jakarta: 2009), hal. 90





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penasehat, guru, dan konsultan yang mengarahkan konseli hingga konseli berhasil menemukan dan dapat mengatasi masalah yang dialaminya.<sup>61</sup>

## 2. Regulasi Diri

Menurut Dias dan Castillo yang dikutip Abdul Manab menyatakan bahwa regulasi diri merupakan proses psikologis yang dapat menentukan seseorang untuk melakukan tindakan dan pengaturan mekanisme untuk menghasilkan perilaku yang positif agar tercapai tujuan yang diinginkan.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Bandura yang dikutip Ni Luh Arick Istriyanti dan Nicholas Simarmata, menyatakan regulasi diri merupakan kemampuan untuk mengontrol perilaku sendiri dan salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia yang terdiri dari pengamatan, penilaian dan respon diri.<sup>63</sup>

## 4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah penelitian ini dalam mencari jawaban untuk permasalahan yang telah selesai dirumuskan serta perlu adanya penjabaran secara konkret agar mudah dipahami.

Supaya tidak terjadi salah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menentukan kerangka pikir untuk mengetahui Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.


Dasar penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya konselor di lembaga pemsarakatan kelas II A Pekanbaru. Dalam

<sup>61</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011) hal 21-32

<sup>62</sup> Abdul Manab, "Memahami Regulasi Diri: Sebuah Tinjauan Konseptual", dalam <http://mpn.umm.ac.id/files/file/7-11AbdulManab.pdf>

<sup>63</sup> Ni Luh Arick Istriyanti dan Nicholas Simarmata, "Hubungan Antara Regulasi Diri dan Perencanaan Karir Remaja Putri Bali", Psikologi Udayana. Vol. 1, No. 2, 2014, hal, 303

meningkatkan regulasi diri narapidana. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagan, seperti yang terlihat dibawah ini:



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maksudnya adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mendapatkan data yang ada di lapangan.<sup>64</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>65</sup>

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang meliputi pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.<sup>66</sup>

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini pada dasarnya digunakan dalam mengkaji fenomena sosial, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi sehingga dapat dikaji secara mendalam.<sup>67</sup>

Selain itu, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya untuk menunjukkan suatu data yang diteliti secara detail. Sehingga pembaca lebih mudah memahami dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Reseach*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hal. 58  
Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hal 3  
Nusa Putra dan Ninin Dwilestari. 2012. *Penelitian Kualitatif. Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 87  
Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*, IKIP Siliwangi, Jurnal Quanta: p-ISSN: 2614-6223 e-ISSN: 2614-2198, Vol. 2, No. 2, Mei 2018, hal 84





mengerti dari substansi penelitian ini yang disajikan dengan kata-kata yang mudah dipahami dari pada menggunakan angka-angka.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Jl. Lembaga Pemasarakatan No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh ditemukannya tahanan yang sesuai dengan kriteria penelitian ini, yaitu narapidana. Di samping itu juga mempertimbangkan tenaga, biaya dan waktu.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang waktunya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan peneliti yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan Penelitian**

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan penelitian 2022-2023							
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pengajuan judul penelitian	■							
2.	Penulisan proposal penelitian bab I-III		■	■	■				
3.	Bimbingan dan perbaikan proposal			■	■				
4.	Seminar proposal				■				
5.	Ujian komprehensif					■			
6.	Pelaksanaan penelitian						■	■	
7.	Pengolaan data							■	■
8.	Hasil Penelitian								■

## 3.3 Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder:<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>69</sup>

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari responden atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer melalui proses wawancara dan observasi. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah konselor yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>70</sup>

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, dokumentasi, wawancara, laporan-laporan, visi misi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi latar penelitian.<sup>71</sup> Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan sendiri ada dua yaitu informan kunci dan informan biasa, yang ditulis dalam tabel berikut :

<sup>69</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hal 91

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Meleong, L.J *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 372.

**Tabel 3.2**  
**Nama Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Informan
1.	Rusdi Fajar	Informan Kunci
2.	Muhammad Rizky	Informan Kunci
3.	Narapidana (AR)	Informan Pendukung
4.	Narapidana (WN)	Informan Pendukung
5.	Narapidana (AD)	Informan Pendukung

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- 1) Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah dua orang konselor lapas yaitu bapak Rusdi Fajar dan bapak Muhammad Rizky.
- 2) Informan biasa merupakan orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan di teliti namun hanya sebatas hal tertentu. Jadi yang merupakan informan biasa dalam penelitian ini adalah tiga orang Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.<sup>72</sup>

### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Ada tiga teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang substansi dengan permasalahan penelitian. Tiga teknik tersebut, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

#### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kondisi lapangan penelitian secara langsung dengan menggunakan panca indera penulis. Mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, subjek penelitian, tempat penelitian, gestur informan serta hal-hal yang berkaitan

<sup>72</sup> Khosiah, dkk. *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Jurnal Fisip Vol 1 No 2. ISSN 2598-9944. 2017, Hal, 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan data yang dibutuhkan. Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yakni penulis datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>73</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu seseorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang akan diteliti.<sup>75</sup>

Penulis menggunakan teknik wawancara ini untuk mengetahui proses upaya konselor dalam meningkatkan regulasi diri bagi narapidana lapas Kelas II A Pekanbaru, untuk mengetahui pengalaman narapidana selama mendapatkan bimbingan dan arahan dari konselor, untuk mengetahui proses pengalaman narapidana selama di dalam penjara, mengetahui motivasi dan emosi yang dimiliki dalam pengendalian dirinya, serta tujuan hidup setelah keluar dari Lapas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, foto-foto, wawancara dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan penelaan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 227.

<sup>74</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 186.

<sup>75</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan sosial: Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2008), hal. 217.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 219.



UIN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak terlalu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang dilihat bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>77</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya, surat izin penelitian, foto pada saat melakukan penelitian, pedoman wawancara penelitian, serta profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.<sup>78</sup>

### 3.6 Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.<sup>79</sup>

Adapun teknik triangulasi yaitu memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi dan wawancara.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Suatu Praktik* (Jakarta: Raneka Cipta, 2009), hal. 274.

<sup>78</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 324.

<sup>79</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 286.

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”<sup>80</sup>

Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman yang ada di dalam buku Sugiyono. Model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:<sup>81</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih data dan memfokuskannya, proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru lalu dikumpulkan dan dirangkum, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dipahami lebih dalam dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan.

#### 3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah catatan yang diperoleh dari berbagai sumber dan dari observasi disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

<sup>80</sup> Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal, 104.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, hal. 334



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru berada di Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru yang dikenal sebagai Kota BERTUAH (*Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis*), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan. Disamping itu, pusat hunian penduduk yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 799.213 jiwa, dengan luas wilayah 632, 23 Km<sup>2</sup>, Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yang jumlahnya terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru berdiri pada tahun 1964 yang pertama kali dikenal sebagai “*Penjara*”, yang berada di jalan Samratulangi Pekanbaru dekat dengan pusat perdagangan, dan juga kawasan perumahan penduduk.

Bersamaan dengan berkembangnya Kota Pekanbaru yang begitu cepat, dan juga pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 penjara tersebut di pindahkan ke lahan yang cukup luas juga strategis yaitu di Jl. Lembaga Pemasyarakatan No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru.


Kemudian pada tahun 1977 kembali dibangun dengan luas bangunan 2.938 m<sup>2</sup> diatas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, lalu pada tahun 1978 Lapas Kelas II A Pekanbaru secara resmi di fungsikan pelaksanaannya hingga pada tahun 2013 telah banyak dilakukan perbaikan, penambahan juga rehabilitasi bangunan baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup>, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar 6 Milyar.<sup>82</sup>



## 4.2 Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

**Gambar 4.1**  
**Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan**  
**Kelas II A Pekanbaru**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi pokok diantaranya sebagai berikut:

Tugas Pokok; Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemsarakatan kepada Narapidana / Anak didik.

Fungsi;

- 1) Melakukan pembinaan kepada Narapidana/ Anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian Narapidana/ Anak didik;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan; dan;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.



## 2. Struktur Organisasi

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Pekanbaru**



Sumber: <https://lapaspekanbaru.id>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA terdiri dari:

### 1. Kepala Lapas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinir pembinaan kegiatan kerja, administrasi, keamanan dan tata tertib juga pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai aturan yang berlaku dalam rangka pencapaian dan tujuan pemasyarakatan Narapidana/ Anak didik Lapas, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait
- Mengatur tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengatur pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- Mengatur pengelolaan anggaran bangunan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- Mengatur kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- Mengatur fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

## 2. Sub Bagian Tata Usaha

Subbag Tata Usaha memiliki tugas yaitu melakukan urusan yang berkaitan dengan tata usaha dan rumah tangga Lapas, serta fungsinya adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam tugasnya, Subbag Tata Usaha dibantu oleh:

- a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan, yang bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b) Urusan Umum, yang bertugas melakukan surat menyurat, mempersiapkan perlengkapan dan rumah tangga.

## 3. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak didik

Seksi bimbingan Narapidana/ Anak didik memiliki tugas yaitu memberikan bimbingan pemsarakatan kepada Narapidana/ Anak didik, serta fungsinya adalah melakukan registrasi dan membuat statistik juga dokumentasi sidik jari Narapidana/ Anak didik, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana/ Anak didik.

Dalam tugasnya Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak didik dibantu oleh:

Sub Seksi Registrasi, yang bertugas dalam pencatatan dan pembuatan statistik serta sidik jari Narapidana/ Anak didik.

Sub Seksi Bimbingan Kemasarakatan dan Perawatan yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pinglepasan dan kesejahteraan Narapidana/ Anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana/ Anak didik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas yaitu memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelolah hasil kerja, serta fungsinya adalah memberikan latihan kerja kepada Narapidana/ Anak didik dan mengelolah hasil kerja mereka serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Dalam tugasnya Seksi Kegiatan Kerja dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, yang bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana/ Anak didik, dan mengelolah hasil kerja.
- b. Sub Seksi Sarana Kerja, yang bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

#### 5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib, serta fungsinya adalah

Dalam tugasnya Seksi Administrasi Keamaman dan Tata Tertib dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas menerima laporan harian juga berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas menyusun laporan secara berkala di bidan keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### 6. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, serta fungsinya adalah melakukan penjagaan terhadap Narapidana/ Anak didik, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan penerimaan penempatan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran Narapidana/ Anak didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Peran dalam menjalankan tugas dan fungsi Kesatuan dan Pengamanan LAPAS yaitu :

Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi Petugas Pengamanan LAPAS ;

Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.<sup>83</sup>

#### 4.4 Visi, Misi, Sasaran, Tata Nilai dan Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi, Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi yang dapat diuraikan sebagai Berikut :

##### 1. Visi

“Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME, membangun manusia yang mandiri”.

##### 2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta Pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

##### 3. Sasaran

Melakukan pembinaan terhadap Narapidana/ Anak didik

Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja

Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian terhadap Narapidana/ Anak didik





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lapas
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f) Memanfaatkan kondisi Lapas yang kondusif dan aman

#### 4. Tata Nilai

Kementrian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami  
"P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### 5. Motto

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki Motto  
**BERTEMAN "Bersih - Tertib - Aman - Nyaman"**.<sup>84</sup>

#### 4.5 Sarana dan Prasarana Pendukung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan narapidana/ anak didik dan para pegawai, serta pelayanan umum lainnya dengan fasilitas seperti dibawah ini:

1. Memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan sepak takraw, lapangan tenis, lapangan badminton, yang dapat digunakan oleh narapidana.
2. Memiliki sebuah masjid di dalam lapas yaitu masjid At-Taubah yang digunakan narapidana muslim dan sebuah musholla yaitu misholla Al-Ikhlash yang dapat digunakan oleh petugas dan pengunjung.
3. Memiliki sebuah gereja yang dapat digunakan oleh narapidana umat kristiani.
4. Memiliki satu bangunan klinik.
5. Memiliki dua kantin, tempat pangkas rambut, dan warung telepon.
6. Memiliki ruang besuk dan loket pendaftaran tamu besuk.
7. Memiliki satu ruangan konsultasi, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai ruang konseling jika dibutuhkan.
8. Memiliki ruang pustaka, ruang bimbingan kerja, dan area pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan Bertani menjadi salah satu program bimbingan kerja untuk para narapidana.
9. Memiliki seperangkat alat musik/ band yang dapat digunakan oleh narapidana/ anak didik terutama mereka yang memiliki bakat di bidang musik.
10. Memiliki satu buah mobil ambulans dan dua buah mobil operasional.<sup>85</sup>

#### 4.6 Keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

1. Memiliki gedung kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk proses administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memiliki ruang hunian blok A seluas 240 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sebanyak 115 orang.
3. Memiliki bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 225 orang.
4. Memiliki bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 115 orang.
5. Memiliki bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 225 orang.
6. Memiliki bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 60 orang.
7. Memiliki bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 70 orang.
8. Memiliki bangunan ruang hunian blok G seluas 110 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 74 orang.
9. Memiliki bangunan ruang tahanan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m<sup>2</sup> yang terdiri 10 kamar, dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 350 orang.
10. Memiliki bangunan Aula ruang serbaguna untuk kegiatan narapidana dan pegawai Lapas dan kegiatan lainnya, seluas 240 m<sup>2</sup>.
11. Memiliki bangunan ruang dapur seluas 166 m<sup>2</sup> ditambah gudang beras 21m<sup>2</sup>.
12. Memiliki bangunan ruang pustaka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m<sup>2</sup>.
13. Memiliki bangunan Masjid At-Taubah seluas 120 m<sup>2</sup>.
14. Memiliki bangunan Gereja seluas 240 m<sup>2</sup>.
15. Memiliki pos jaga sebanyak 5 buah masing-masing seluas 16 m<sup>2</sup>.
16. Memiliki bangunan ruang kegiatan kerja narapidana seluas 25 m<sup>2</sup>.<sup>86</sup>





UIN SUSKA RIAU

#### 4.7 Denah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

**Gambar 4. 3**  
**Denah Lapas Kelas IIA Pekanbaru**



Sumber: Dokumentasi pribadi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, pengumpulan data, dan pengolahan data yang telah dilakukan peneliti, diperoleh data dari narasumber yaitu dua orang konselor dan tiga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan regulasi diri yang signifikan, tetapi narapidana mulai menunjukkan perilaku yang positif seperti mulai mengikuti aturan, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri.

Konselor berupaya melakukan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan regulasi diri pada narapidana seperti memberi dukungan kepada mereka. Dampak dari dukungan yang mereka dapatkan adalah yang tadinya pribadi yang tertutup dan menyendiri, setelah mendapat tindakan dari konselor dengan cara memberi dukungan yang positif, mereka jadi mau berbaur berkawan baik dengan rekan lainnya, mau beraktivitas, lebih disiplin dan memiliki aturan dalam dirinya dan tentunya ini bisa dibilang meningkatkan regulasi diri, walau hanya sebagian narapidana yang mau mengikuti kegiatan konseling di lapas. Oleh karena itu, jika kedepannya seluruh narapidana mengikuti konseling dan meningkatkan lagi regulasi dirinya, tentu ada hasil yang baik bagi narapidana.

### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang peneliti berikan kepada:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, tetap memberikan pelayanan dan memaksimalkan kegiatan Bimbingan dan Konseling terhadap narapidana yang berada di Lapas dan memfasilitasi kegiatan konseling agar mereka mau lebih terbuka dan tidak lagi menutup diri jika mengalami masalah dan tentunya juga dapat menambah jumlah

peminat kegiatan konseling di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Kepada konselor dan petugas lainnya, selalu memberikan dukungan dan arahan yang positif serta menjalin komunikasi yang baik dengan klien dan terus berupaya meningkatkan regulasi diri terhadap narapidana agar hal tersebut menjadikan narapidana lebih disiplin dan memiliki aturan dalam dirinya, dan juga membantu mereka mencari jalan keluar jika mengalami masalah.

3. Kepada para narapidana yang menjalani proses hukum dan pembinaan, diharapkan tetap mematuhi peraturan yang ada, memiliki rasa ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak kembali mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, teguh pada pendirian serta mengikuti seluruh kegiatan positif yang telah disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 site: D. Sufita Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahmad Fawaid, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sholahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)
- Mappiare *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006)
- Erman dan Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Suatu Praktik*, (Jakarta: Raneke Cipta, 2019)
- Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Setia Kawan, 2005)
- Alief, Faishol Lutfi, *Penerapan Konseling Kognitif Islam untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto*, Vol. 3, No. 1, e-ISSN : 2685-0702, p-ISSN : 2654-3958, 2020
- R. Rogers, *Menjelajahi Diri dengan Kepribadian*, Vol.03, No.01, 2012
- Yatul Musyriyah, "Pengaruh Metode Tutor Sebaya (Peer Tutoring) dalam Meningkatkan Self Regulation Siswa" Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)
- M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003)
- Daryanto, & Farid, M. *Bimbingan Konseling Panduan Guru BK dan Guru Umum*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Diambil dari <http://raisingchildren.net.au/articles/selfregulation.html/context/734>, (diakses pada tanggal 29 oktober 2022)
- Dr. Rahmad Hidayat, MA., Dr. Henni Syafriana Nasution, MA., *Bimbingan Konseling "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*, (Medan : LPPPI, 2019)



- Evisetiawati, dkk, “*Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Bermasyarakat*”, BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol 1, No. 02, ISSN 2829-2049, 2022
- Feist Jess, Feist Gregory J, *Teori Kepribadian* Edisi 7, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Fredman, Howard S & Schustack, Miriam W, *Kepribadian Teori Klasik Dan Riset Modern*. Edisi 3, (Erlangga, 2006)
- George Boeree, C. *Personality Theories melacak kepribadian anda bersama psikolog dunia*, (Yogyakarta: Prismsophi 2004)
- H.M. Arffin, Prof, M. Ed, *Teori-teori Konseling Agama Dan Umum*, (Jakarta: PT. Golden Terayon, 2003)
- Howard S. Friedman Dan Miriam W. Schustack, *Kepribadian Teori Klasik Dan Riset Modern Edisi Ketiga*, (Surabaya: Erlangga, 2008)
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)
- Lepriza, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Vol V, No II, 2018
- P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Penerjemah Kartini Kartono), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Khosiah, dkk. *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Jurnal Fisip Vol 1 No 2. ISSN 2598-9944. 2017.
- Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011)
- Lawrence A. Pervin, Daniel Pervone, Dan Oliver P. John, *Psikologi Kepribadian Teori Dan Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Lisya Chairan dan Subandi, *Psikologi Santri Penghafal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)



L.J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Luis Lumongga Namora, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011)

Manab Abdul, "Memahami Regulasi Diri: Sebuah Tinjauan Konseptual." no. 2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY, 2016 <https://mpsi.umm.ac.id/files/file/7-11%20Abdul%20Manab.pdf> (diakses pada tanggal 6 desember 2022)

Mardjono, B. & Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: 2009)

McLeod, John, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Mitchell H Marianne, Gibson. L Robert, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)

Ni Luh Arick Istriyanti dan Nicholas Simarmata, "Hubungan Antara Regulasi Diri dan Perencanaan Karir Remaja Putri Bali", Psikologi Udayana. Vol. 1, No. 2, 2014

Nurihsan Juntika Ahmad, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Nursyamsi, "Kepribadian Konselor Efektif." *Jurnal At-Taujih* 1-7, 2017

Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif, Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: 1995)

Poernomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995)

Riyanda Utari, "Self-Regulation Pada Remaja dalam Perspektif Islam (Cara Pandang Dalam Perspektif Psikologi dan Agama Islam Menghadapi Usia Remaja dan Problematikanya)" Vol. 1 No. 1, 2021 <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani> (diakses pada tanggal 06 desember 2022)

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)





UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sofyan S, Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2004).

Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Soerjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Khoriuntari, *Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Kemandirian Remaja Pada Peserta Didik Kelas XII di SMKN 1 Malang*, Skripsi Fakultas Psikologi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), *Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 Tentang Pemasarakatan*. Diakses pada tanggal 29 oktober 2022. Tersedia dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf> .

Wibawa, A., Utami, Y. S., & Fathonah, S. *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*. Jurnal ASPIKOM, 2(6), 410, 2017

Wiwini Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*, IKIP Siliwangi, Jurnal Quanta: p-ISSN: 2614-6223 e-ISSN: 2614-2198, Vol. 2, No. 2, Mei 2018

UIN SUSKA RIAU



# LAMP I R A N

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN I

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING (KONSELOR) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

- Nama : Rusdi Fajar  
 Jabatan : Staff Bimkemaswat  
 Hari/ tanggal wawancara : Senin, 07 Februari 2023  
 Tempat wawancara : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
1. Bagaimana cara konselor melakukan pendekatan kepada narapidana agar dapat terbuka atas masalah yang dialaminya?
  2. Bagaimana cara konselor membangun hubungan yang baik dengan narapidana?
  3. Apa saja layanan konseling yang diberikan oleh konselor?
  4. Apakah ada hambatan pada saat melaksanakan konseling?
  5. Apa saja materi pelaksanaan konseling yang dapat meningkatkan regulasi diri narapidana?
  6. Hal- hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan konseling?
  7. Tahap-tahap apa saja yang dilakukan pada saat proses konseling?
  8. Kapan waktu diadakannya proses konseling oleh konselor?
  9. Bagaimana upaya konselor dalam memberikan dukungan bagi narapidana di lapas kelas II A pekanbaru?
  10. Apakah ada perubahan regulasi diri yang dialami narapidana di Lapas sebelum mengikuti konseling dan sesudah mengikuti pelaksanaan konseling?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN II

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**

: AR (disamakan)  
 : 32 Tahun  
 : Narkoba  
 : Selasa, 08 Februari 2023  
 : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Apakah saudara rutin mengikuti kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor?
2. Apakah anda mengikuti aturan yang di selenggarakan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
3. Aktivitas apa saja yang saudara lakukan ketika berada di dalam Lapas?
4. Bagaimana hubungan saudara dengan rekan lainnya di Lapas?
5. Apakah saudara merasa nyaman saat mengikuti konseling yang dilakukan oleh konselor?
6. Manfaat apa yang saudara dapat dalam mengikuti konseling oleh konselor?
7. Apakah ada hambatan selama mengikuti kegiatan konseling?
8. Apa yang saudara rasakan setelah mengikuti kegiatan konseling?
9. Menurut saudara apakah ada perubahan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan konseling dan sebelum melakukan kegiatan konseling?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling, apakah saudara merasa diperhatikan dan dibantu jika kesulitan dalam menyelesaikan masalah?

© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau / UIN Sultan Syarif Kasim Riau



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: WN (disamarkan)  
 : 34 Tahun  
 : Narkoba  
 : Selasa, 08 Februari 2023  
 : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Apakah saudara rutin mengikuti kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor?
2. Apakah anda mengikuti aturan yang di selenggarakan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
3. Aktivitas apa saja yang saudara lakukan ketika berada di dalam Lapas?
4. Bagaimana hubungan saudara dengan rekan lainnya di Lapas?
5. Apakah saudara merasa nyaman saat mengikuti konseling yang dilakukan oleh konselor?
6. Manfaat apa yang saudara dapat dalam mengikuti konseling oleh konselor?
7. Apakah ada hambatan selama mengikuti kegiatan konseling?
8. Apa yang saudara rasakan setelah mengikuti kegiatan konseling?
9. Menurut saudara apakah ada perubahan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan konseling dan sebelum melakukan kegiatan konseling?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling, apakah saudara merasa diperhatikan dan dibantu jika kesulitan dalam menyelesaikan masalah?

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

: AD (disamarkan)  
: 29 Tahun  
: Narkoba  
: Selasa, 08 Februari 2023  
: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Apakah saudara rutin mengikuti kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor?
2. Apakah anda mengikuti aturan yang di selenggarakan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
3. Aktivitas apa saja yang saudara lakukan ketika berada di dalam Lapas?
4. Bagaimana hubungan saudara dengan rekan lainnya di Lapas?
5. Apakah saudara merasa nyaman saat mengikuti konseling yang dilakukan oleh konselor?
6. Manfaat apa yang saudara dapat dalam mengikuti konseling oleh konselor?
7. Apakah ada hambatan selama mengikuti kegiatan konseling?
8. Apa yang saudara rasakan setelah mengikuti kegiatan konseling?
9. Menurut saudara apakah ada perubahan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan konseling dan sebelum melakukan kegiatan konseling?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling, apakah saudara merasa diperhatikan dan dibantu jika kesulitan dalam menyelesaikan masalah?



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Nomor : B-7175/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
Kepala  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Provinsi Riau  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: VIVIEN TAMARA
N I M	: 11940221852
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Upaya Konselor Dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru".**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**"Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru "**.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan  
Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:  
1. Mahasiswa yang bersangkutan

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH RIAU**  
Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860  
Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), surel : [riau.kepegawaian@gmail.com](mailto:riau.kepegawaian@gmail.com)

29 Desember 2022

Nomor : W4.HH.04.04.9368  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Izin Penelitian  
**An. Vivien Tamara**

Yth.  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-7175/Un/04/F.IV/PP.00.9/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal permohonan mengajukan penelitian bagi mahasiswa dalam rangka penulisan skripsi tingkat sarjana (SI), bersama dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam atas nama :

Nama : Vivien Tamara  
NIM : 11940221852

untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan judul \* Upaya Konselor Dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru \*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



A.n Kepala Kantor Wilayah  
PIh, Kepala Divisi Administrasi



Diundatangi secara elektronik oleh

**Nurhayati Sitorus**  
NIP.196901101994032001

Tenbusan  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**  
Jalan Pemasarakatan No.19 Pekanbaru (28222) Telp/Fax: 0761-22262  
Laman: www.lapaspekanbaru.id, email: keuanganlapaspu@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.PAS.IUM.01.01- 0206

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama	: Vivien Tamara
NIM	: 11940221852
Jurusan/Fakultas	: Bimbingan Konseling Islam/Dakwah dan Komunikasi
Perguruan Tinggi	: UIN Suska Riau
Judul Penulisan	: Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pekanbaru, 06 Februari 2023

An.KEPALA  
Pir.Kasubag.TU  
Kasi Giatja



Jeffriandy  
NIP. 19800711 200112 1 003

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Vivien Tamara**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 September tahun 2000, merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Ismail dan Deliyani. Alamat rumah berada di Jalan Pelita Perumahan Wana Griya Blok F No 17. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak An-Namiroh Pusat Pekanbaru dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 112 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Yayasan Dwi Sejahtera Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada bulan juli hingga agustus tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri. Lalu penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di jalan Sudirman Kota Pekanbaru pada bulan September hingga November tahun 2022.

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian munaqasyah pada hari Kamis, 25 Mei 2023 dan berhak mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dibawah bimbingan Ibu Dra. Silawati, M.Pd dengan judul Penelitian **“Upaya Konselor dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”**.

- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta ini tanpa izin dari penulis.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.